



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 484/HK.220/I/05/2015

NOMOR: 415.4/KB/06a/2015

TENTANG

**PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
TAMAN TEKNOLOGI PERTANIAN NGLANGGERAN**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **tujuh** bulan **Mei** tahun dua ribu lima belas (07-05-2015), bertempat di **Bandung** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Ir. Haryono, M.Sc.** : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan), beralamat di Jalan Ragunan Nomor 29 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Hj. Badingah, S.Sos** : Bupati Gunungkidul dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, beralamat di Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Wonosari, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penelitian dan pengembangan di bidang pertanian.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Kepala Daerah Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai salah satu kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman guna mendukung tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK**, dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah bersama-sama melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan Taman Teknologi Pertanian di Kabupaten Gunungkidul secara terpadu, terkoordinasi, saling menguntungkan, berhasil guna dan berdaya guna untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Melakukan pembangunan dan pengembangan Taman Teknologi Pertanian secara terpadu.
2. Melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan diseminasi teknologi pertanian di Kabupaten Gunungkidul di lokasi yang telah disepakati **PARA PIHAK**.
3. Melakukan kegiatan pemberdayaan sumber daya manusia dan kelembagaan terkait pembangunan pertanian di Kabupaten Gunungkidul di lokasi yang telah disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** merencanakan kegiatan dan penganggaran untuk kegiatan pembangunan dan pengembangan Taman Teknologi Pertanian di Kabupaten Gunungkidul, khususnya di lokasi-lokasi yang telah disepakati **PARA PIHAK**.
 - b. Mengalokasikan sumber daya dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan Taman Teknologi Pertanian di Kabupaten Gunungkidul di lokasi-lokasi yang disepakati **PARA PIHAK**.

- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai dengan kesepakatan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** merencanakan kegiatan dan penganggaran untuk pembangunan dan pengembangan Taman Teknologi Pertanian di Kabupaten Gunungkidul di lokasi-lokasi yang disepakati **PARA PIHAK**.
 - b. Menggerakkan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan Unsur Lembaga terkait dengan pembangunan pertanian lainnya untuk bersama **PIHAK KESATU** melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan Taman Teknologi Pertanian di Kabupaten Gunungkidul di lokasi-lokasi yang telah disepakati **PARA PIHAK**.
 - c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai dengan kesepakatan.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** dapat menggunakan sumber daya yang dimiliki secara bersama-sama.
- (3) Perjanjian Kerja Sama yang dimaksud pada ayat (1) akan ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK**.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pengajuan permohonan tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

- (4) Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka kondisi tersebut tidak mengurangi kewajiban **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang telah timbul sebelum berakhirnya atau diakhirinya Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan berakhirnya atau diakhirinya Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Tata cara pelaksanaan evaluasi dan tindaklanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8

PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Addendum Nota Kesepahaman yang ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Addendum Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

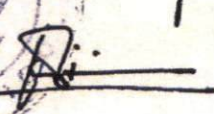
PASAL 9

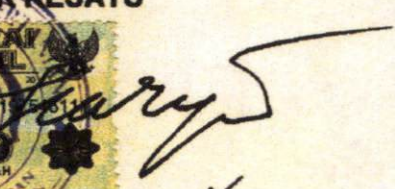
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal penting yang merupakan prinsip dalam Nota Kesepahaman ini adalah bahwa Nota Kesepahaman ini harus dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi **PARA PIHAK** dan pihak terkait lainnya.
- (2) Nota Kesepahaman ini merupakan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan kerja sama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan di masing-masing **PIHAK**.
- (4) Nota Kesepahaman ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun diantara salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan, dan pimpinan. Para pengganti haknya adalah **PIHAK** yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang meneruskan Kesepakatan Bersama ini maupun perjanjian lainnya.

PASAL 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama bagi **PARA PIHAK**.

 **PIHAK KEDUA**

Hj. Badingah, S.Sos

 **PIHAK KESATU**

Dr. Ir. Haryono, M.Sc.